



PUTUSAN

Nomor 5574 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ILYAS alias LIAS bin CINDRA;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/11 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Latanratu, Kelurahan Lantora,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS alias LIAS bin CINDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS alias LIAS bin CINDRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *netto* seluruhnya 3,3274 (tiga koma tiga dua tujuh empat) gram (sis hasil laboratorium dengan berat *netto* seluruhnya 3,1555 [tiga koma satu lima lima lima] gram);
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hijau fosca;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS alias LIAS bin CINDRA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2023



pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) saset plastik bening berisikan kristal dengan berat *netto* 3,3274 (tiga koma tiga dua tujuh empat) gram (siswa hasil laboratorium berat *netto* 3,1555 [tiga koma satu lima lima lima] gram);
 - 1 buah bungkus plastik berwarna hijau *tosca*;
 - 1 buah celana pendek berwarna coklat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 64/PID. SUS/2023/PT MAM tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pid.Sus/2023/ PN Pol. tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 3 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 31 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam penerapan hukumnya, di mana *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan fakta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, di mana Terdakwa terbukti kedapatan tengah menguasai 27 (dua puluh tujuh) saset plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat *netto* 3,3274 (tiga koma tiga dua tujuh empat) gram, sabu-sabu mana sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Pakci Yuda alias Pakci, yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Pakci Yuda alias Pakci, tepatnya di BTN Villa Tamara, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di mana saat itu Terdakwa disuruh menjualkan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) saset plastik dengan berat keseluruhan 5 (lima) gram, dengan perkataan Pakci Yuda alias Pakci kepada Terdakwa “Jualkan saya barang ini (sabu-sabu)”, kemudian Terdakwa menjawab “Bagaimana ini Pakci dengan uangnya karena belum ada uang saya?”, dan Pakci Yuda alias Pakci menjawab “Gampang mi itu, jualmi saja dulu, nanti dihitung setoranmu”, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah membagi sabu-sabu tersebut ke dalam 35 (tiga puluh lima) saset, dan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual sebanyak 8 (delapan) saset kepada beberapa pembeli yang datang ke rumah Terdakwa, yang salah satunya Terdakwa kenal bernama Anci, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) persasetnya, dan hasil penjualan untuk 8 (delapan) saset paket sabu-sabu tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Pakci Yuda alias Pakci di rumahnya;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, karena Terdakwa terbukti telah memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, dan perbuatan Terdakwa sedemikian tidak lagi sebatas an



sich perbuatan dalam limitasi delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti*, sehingga oleh karenanya putusan *judex facti* dimaksud terbukti salah dalam penerapan hukumnya, dan permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 64/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 21 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 16 Mei 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI MANDAR** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 64/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 21 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 16 Mei 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILYAS alias LIAS bin CINDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) saset plastik bening berisikan kristal dengan berat *netto* 3,3274 (tiga koma tiga dua tujuh empat) gram (sis hasil laboratorium berat *netto* 3,1555 [tiga koma satu lima lima lima] gram);
 - 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hijau *tosca*;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas,
S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2023